



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Izul Alias Badak Bin Awang;
2. Tempat lahir : Pulau Sarang Kecamatan Belakang Padang (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 Mei 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Sarang, RT. 002 RW. 001, Kelurahan

Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang,
Batam, (Kepri) ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Izul Alias Badak Bin Awang ditangkap tanggal 22 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Town House Mega Junction Mediterania Blok E, No. 2, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 664/Pen.Pid.

Sus/2020/PN.Btm, tanggal 7 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IZUL Als BADA Bin AWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". melanggar Pasal 114 Ayat 2 Jo 132 Ayat 1 Undang – undang No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IZUL Als BADA Bin AWANG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa untuk tetap di tahan;'
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah snack merk pringles didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat total 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna putih dengan kartu simpati no. 081260836479;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit speedboat fiber warna hijau dengan mesin yamaha 15 PK beserta kunci kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara an. IRWAN Als PAK ITAM Bin AMAN;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna ungu dengan kartu simpati no. 081261002767;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru dengan mesin Yamaha 30 PK beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan maupun permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa IZUL Als BADA Bin AWANG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi IRWAN Als PAK ITAM Bin AMAN (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau (pada posisi 01°07'518"U - 103°53' 415" T), atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Maichel M Karlos, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, serta Saksi Ade Chandra W memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa Izul Als Badak Bin Awang diduga memiliki Narkotika jenis Shabu setelah mendapatkan Informasi tersebut, kemudian melaporkan kepada pimpinan dan untuk mengungkap kebenaran informasi dimaksud. Selanjutnya Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran atau undercoverbuy sedangkan Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, melakukan pemantauan dari pada kegiatan penyamaran undercoverbuy tersebut, kemudian pada pukul 10.00 WIB, Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) bertemu dengan Terdakwa di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Batam dan selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) menggunakan speedboat warna hijau dengan mesin Yamaha 30 PK ke pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau, sesampainya dipulau tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Fiber warna biru dengan mesin Yamaha 15 PK menghampiri Terdakwa dan Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy), lalu Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman menunjukkan 1 (satu) bungkusan kecil didalamnya yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu dan memberikannya kepada Terdakwa. Setelah memberikan 1 (satu) bungkusan kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman pergi meninggalkan pulau Jagung tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman datang kembali dengan membawa 1 (satu) kaleng snack merk pringles yang didalamnya berisi narkotika jenis Shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian pada saat itu juga Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, dan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo yang melakukan pemantauan dari jauh mendengar Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W yang melakukan penyamaran mengatakan Polisi, sehingga saat itu Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, yang melakukan pemantauan langsung membantu jalannya penangkapan terhadap Terdakwa dan satu orang laki –

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama Saksi Irwan Alias Pak Hitam Bin Aman (berkas terpisah) karena ditemukan barang bukti narkoba jenis Shabu dari tangan Terdakwa dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan Shabu dan 1 (satu) kaleng snack merk Pringles didalamnya terdiri dari 3 (tiga) bungkus diduga narkoba jenis Shabu dan kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna ungu, sedangkan dari Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman ditemukan lagi dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang berisi 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Shabu yang berada dibawah penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Wak Don (DPO) yang akan Terdakwa berikan kepada orang suruhan Sdr. Yan (DPO) dengan upah sebesar Rp 2.500.000-. (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polda Kepri guna penyidikan Lebih Lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkoba No : R-PP.01.01.952.06.20.2654 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Balai Pengawasan Obat Makanan di Batam atas nama Terdakwa Izul Alias Badak Bin Awang didapatkan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I no urut 61 sesuai peraturan menteri kesehatan no.44 tentang perubahan penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/02400/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilakukan oleh Suratin S.Pd.I dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti a, b, c dan d dengan berat total keseluruhan seberat 100,83 gram atas nama Terdakwa Izul Alias Badak Bin Awang;
- Bahwa Terdakwa Izul Alias Badak Bin Awang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa Terdakwa IZUL Als BADAK Bin AWANG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi IRWAN Als PAK ITAM Bin AMAN (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau (pada posisi 01°07'518"U - 103°53' 415" T), atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Maichel M Karlos, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, serta Saksi Ade Chandra W memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa Izul Als Badak Bin Awang diduga memiliki Narkotika jenis Shabu setelah mendapatkan Informasi tersebut, kemudian melaporkan kepada pimpinan dan untuk mengungkap kebenaran informasi dimaksud. Selanjutnya Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran atau undercoverbuy sedangkan Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, melakukan pemantauan dari pada kegiatan penyamaran undercoverbuy tersebut, kemudian pada pukul 10.00 WIB, Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) bertemu dengan Terdakwa di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Batam dan selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) menggunakan speedboat warna hijau dengan mesin Yamaha 30 PK ke pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau, sesampainya dipulau tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Als Pak Itam Bin Aman menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Fiber warna biru dengan mesin Yamaha 15 PK menghampiri Terdakwa dan Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy), lalu Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman menunjukkan 1 (satu) bungkus kecil didalamnya yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu dan memberikannya kepada Terdakwa. Setelah memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman pergi meninggalkan pulau Jagung tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman datang kembali dengan membawa 1 (satu) kaleng snack merk pringles yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian pada saat itu juga Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, dan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo yang melakukan pemantauan dari jauh mendengar Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W yang melakukan penyamaran mengatakan Polisi, sehingga saat itu Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, yang melakukan pemantauan langsung membantu jalannya penangkapan terhadap Terdakwa dan satu orang laki – laki bernama Saksi Irwan Alias Pak Hitam Bin Aman (berkas terpisah) karena ditemukan barang bukti narkoba jenis Shabu dari tangan Terdakwa dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan Shabu dan 1 (satu) kaleng snack merk Pringles didalamnya terdiri dari 3 (tiga) bungkus diduga narkoba jenis Shabu dan kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna ungu, sedangkan dari Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman ditemukan lagi dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang berisi 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Shabu yang berada dibawah penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Wak Don (DPO) yang akan Terdakwa berikan kepada orang suruhan Sdr. Yan (DPO) dengan upah sebesar Rp 2.500.000-. (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polda Kepri guna penyidikan Lebih Lanjut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : R-PP.01.01.952.06.20.2654 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Balai Pengawasan Obat Makanan di Batam atas nama Terdakwa Izul Alias Badak Bin Awang didapatkan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I no urut 61 sesuai peraturan menteri kesehatan no.44 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/02400/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilakukan oleh Suratin S.Pd.I dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti a, b,c dan d dengan berat total keseluruhan seberat 100,83 gram atas nama Terdakwa Izul Alias Badak Bin Awang;

- Bahwa Terdakwa Izul Alias Badak Bin Awang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Redho Agus Suhendra, S.TrK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa Izul diduga memiliki Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa kemudian Saksi Maichel Carlos dan Saksi Ade Chandra W diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran atau undercoverbuy sedangkan Saksi, Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Lazuardi Prabowo melakukan pemantauan dari pada kegiatan penyamaran undercoverbuy tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Maichel Carlos dan Saksi Ade Candra W bertemu dengan Terdakwa di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Batam dan selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Maichel Carlos dan Saksi Ade Candra W menggunakan speedboat warna

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dengan mesin Yamaha 30 PK ke Pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau;

- Bahwa sesampainya dipulau tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru dengan mesin Yamaha 15 PK mengampiri Terdakwa dan kedua anggota yang melakukan undercoverbuy, tidak lama kemudian Saksi melihat laki-laki baru datang tersebut menunjukkan sesuatu ditangan kanannya dan pada saat itu Saksi juga mendengar kedua anggota yang melakukan penyamaran mengatakan Polisi, sehingga saat itu Saksi bersama Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo yang melakukan pemantauan langsung membantu jalannya penangkapan terhadap Terdakwa dengan satu orang laki-laki yang baru datang dan mengaku bernama Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman karena ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dari tangan Terdakwa di dalam 1 (satu) kaleng snack merk pringles didalamnya terdiri dari 3 (tiga) bungkus diduga Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan ditemukan dari dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) kota rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus diduga Narkotika jenis Shabu;

- Bbawha kemudian dilakukan interogasi dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman mengaku memperoleh seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Wakdon (DPO) warga belakang padang di Pulau Manis tepatnya samping perigi (sumur), selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Sdr. Wakdon (DPO) tersebut namun tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman berserta barang bukti dibawa kekantor Direktorat Polairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya pelapor membuat Laporan Pengaduan Model-A dan melimpahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahmad Fauzi, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa Izul diduga memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Saksi Maichel Carlos dan Saksi Ade Chandra W diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran atau undercoverbuy sedangkan Saksi, Saksi Redho Agus Suhendra dan Saksi Lazuardi Prabowo melakukan pemantauan dari pada kegiatan penyamaran undercoverbuy tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Maichel Carlos dan Saksi Ade Candra W bertemu dengan Saksi Izul Als Badak Bin Awang di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Batam dan selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Maichel Carlos dan Saksi Ade Candra W menggunakan speedboat warna hijau dengan mesin Yamaha 30 PK ke Pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau;
- Bahwa sesampainya dipulau tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru dengan mesin Yamaha 15 PK mengampiri Terdakwa dan kedua anggota yang melakukan undercoverbuy, tidak lama kemudian Saksi melihat laki-laki baru datang tersebut menunjukkan sesuatu ditangan kanannya dan pada saat itu Saksi juga mendengar kedua anggota yang melakukan penyamaran mengatakan Polisi, sehingga saat itu Saksi bersama Saksi Redho Agus Suhendra dan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo yang melakukan pemantauan langsung membantu jalannya penangkapan terhadap Terdakwa dengan satu orang laki-laki yang baru datang dan mengaku bernama Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman karena ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dari tangan Terdakwa di dalam 1 (satu) kaleng snack merk pringles didalamnya terdiri dari 3 (tiga) bungkus diduga Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan ditemukan dari dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) kota rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman mengaku memperoleh seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Wakdon (DPO) warga belakang padang di Pulau Manis tepatnya samping perigi (sumur), selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Sdr. Wakdon (DPO) tersebut namun tidak berhasil ditemukan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman berserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Polairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya pelapor membuat Laporan Pengaduan Model-A dan melimpahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Irwan Alias Pak Itam Bin Aman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya polisi melakukan terhadap Saksi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau (pada posisi 01°07'518"U - 103°53' 415" T), lalu sekitar 1 menit kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa telah sepakat bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, yang tugas Saksi adalah menjadi perantara jual beli atau menyerahkan shabu tersebut kepada pemesan;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat total 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa memperoleh atau menerima narkotika jenis Shabu dari Wak Don;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa mulanya sekira pukul 03.00 WIB., Terdakwa sedang dirumah lalu datang Sdr. Wakdon (DPO), lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Wakdon (DPO) apakah ada Shabu karena ada yang memesan Shabu kepada Terdakwa lalu jawab Sdr. Wakdon (DPO) nantilah saya cek dahulu;
 - Bahwa kemudian Sdr. Wakdon (DPO) pergi dan tidak lama kemudian Sdr. Wakdon (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan ini ada nih 1 (satu) ons dengan harga 40 Juta Rupiah, lalu Terdakwa menanyakan kepada sipembeli berapa mau membeli Shabu tersebut dan sipembeli mengatakan mau membeli Shabu tersebut seharga 45 Juta Rupiah;
 - Bahwa kemudian pembeli yang disuruh oleh Sdr. Yan (DPO) Terdakwa jemput di laut Tanjung Pinggir Sekupang dan menghantarkan 2 (dua) orang laki-laki (Polisi) yang tidak Terdakwa kenal mengaku orang suruhan Sdr. Yan (DPO) ke titik pengambilan Shabu di Pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang Batam tersebut;
 - Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa disana belum ada orang dan kami naik kedarat dan Terdakwa menghubungi Sdr. Yan (DPO) tetapi tidak bisadihubungi dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman datang dengan menggunakan speedboad fiber warna hijau menuju arah pulau jagung tepat Terdakwa berdiri dan menyerahkan sampel Shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa perlihatkan kepada sipembeli 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman pergi mengambil Shabu yang sudah dipesan sebanyak 1 (satu) ons dari Sdr. Wakdon (DPO) kemudian menyerahkannya kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali memperlihatkan Shabu tersebut kepada sipembeli dan pada saat Terdakwa memperlihatkan Shabu tersebut 2 (dua) orang laki-laki (Polisi) tersebut mengatakan bahwa mereka Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan barang bawaan oelh polisi tersebut yang mengaku dari Direktorat Polairud Baharkam Polri – KP. Baladewa 8002 dan ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna ungu dan 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru dengan mesin merk Yamaha 30 PK beserta kuncinya. Sedangkan yang ditemukan dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman ditemukan narkoba jenis Shabu yang disimpan didalam kaleng snack pringles sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus Shabu. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam surya yang berisi Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus, serta 1 (satu) unit speedboat fiber warna hijau dengan mesin merk Yamaha 15 PK beserta kuncinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah snack merk pringles didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat total 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna putih dengan kartu simpati no. 081260836479;
- 1 (satu) unit speedboat fiber warna hijau dengan mesin yamaha 15 PK beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna ungu dengan kartu simpati no. 081261002767;
- 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru dengan mesin Yamaha 30 PK beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/02400/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilakukan oleh Suratin S.Pd.I dan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : R-PP.01.01.952.06.20.2654 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengawasan Obat Makanan di Batam yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Maichel M Karlos, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, serta Saksi Ade Chandra W memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa Izul Als Badak Bin Awang memiliki Narkotika jenis Shabu setelah mendapatkan Informasi tersebut, kemudian melaporkan kepada pimpinan dan untuk mengungkap kebenaran informasi dimaksud ;
2. Bahwa ternyata, Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran atau undercoverbuy sedangkan Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, melakukan pemantauan dari pada kegiatan penyamaran undercoverbuy tersebut ;
3. Bahwa ternyata, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) bertemu dengan Terdakwa di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Batam dan selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) menggunakan speedboat warna hijau dengan mesin Yamaha 30 PK ke pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau, sesampainya dipulau tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Fiber warna biru dengan mesin Yamaha 15 PK menghampiri Terdakwa dan Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy), lalu Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman menunjukkan 1 (satu) bungkus kecil didalamnya yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis Shabu dan memberikannya kepada Terdakwa ;
4. Bahwa ternyata, setelah memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis Shabu Saksi Irwan Als

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm



Pak Itam Bin Aman pergi meninggalkan pulau Jagung tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman datang kembali dengan membawa 1 (satu) kaleng snack merk pringles yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian pada saat itu juga Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, dan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo yang melakukan pemantauan dari jauh mendengar Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W yang melakukan penyamaran mengatakan Polisi, sehingga saat itu Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, yang melakukan pemantauan langsung membantu jalannya penangkapan terhadap Terdakwa dan satu orang laki – laki bernama Saksi Irwan Alias Pak Hitam Bin Aman (berkas terpisah) karena ditemukan barang bukti narkoba jenis Shabu dari tangan Terdakwa dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan Shabu dan 1 (satu) kaleng snack merk Pringles didalamnya terdiri dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis Shabu dan kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna ungu, sedangkan dari Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman ditemukan lagi dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang berisi 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih ;

5. Bahwa ternyata, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Shabu yang berada dibawah penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Wak Don (DPO) yang akan Terdakwa berikan kepada orang suruhan Yan (DPO) dengan upah sebesar Rp 2.500.000-. (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut ;
6. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/02400/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilakukan oleh Suratin S.Pd.I dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti a, b,c dan d dengan berat total keseluruhan seberat 100, 83 gram;
7. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkoba No : R-PP.01.01.952.06.20.2654 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Balai Pengawasan Obat Makanan di Batam atas nama



Terdakwa Izul Alias Badak Bin Awang didapatkan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I no urut 61 sesuai peraturan menteri kesehatan no.44 tentang perubahan penggolongan Narkotika ;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Izul Alias Badak Bin Awang sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Maichel M Karlos, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, serta Saksi Ade Chandra W memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa Izul Als Badak Bin Awang memiliki Narkotika jenis Shabu setelah mendapatkan Informasi tersebut, kemudian melaporkan kepada pimpinan dan untuk mengungkap kebenaran informasi dimaksud ;

- Bahwa ternyata, Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran atau undercoverbuy sedangkan Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, melakukan pemantauan dari pada kegiatan penyamaran undercoverbuy tersebut ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) bertemu dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Batam dan selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) menggunakan speedboat warna hijau dengan mesin Yamaha 30 PK ke pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau, sesampainya dipulau tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Fiber warna biru dengan mesin Yamaha 15 PK menghampiri Terdakwa dan Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy), lalu Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman menunjukkan 1 (satu) bungkus kecil didalamnya yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis Shabu dan memberikannya kepada Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, setelah memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis Shabu Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman pergi meninggalkan pulau Jagung tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman datang kembali dengan membawa 1 (satu) kaleng snack merk pringles yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian pada saat itu juga Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, dan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo yang melakukan pemantauan dari jauh mendengar Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W yang melakukan penyamaran mengatakan Polisi, sehingga saat itu Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, yang melakukan pemantauan langsung membantu jalannya penangkapan terhadap Terdakwa dan satu orang laki – laki bernama Saksi Irwan Alias Pak Hitam Bin Aman (berkas terpisah) karena ditemukan barang bukti narkoba jenis Shabu dari tangan Terdakwa dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan Shabu dan 1 (satu) kaleng snack merk Pringles didalamnya terdiri dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis Shabu dan kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna ungu, sedangkan dari Saksi Irwan Als Pak Itam Bin Aman ditemukan lagi dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang berisi 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Shabu yang berada dibawah penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Wak Don (DPO) yang akan Terdakwa berikan kepada orang suruhan Yan (DPO) dengan upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/02400/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilakukan oleh Suratin S.Pd.I dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti a, b,c dan d dengan berat total keseluruhan seberat 100, 83 gram;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkoba No : R-PP.01.01.952.06.20.2654 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Balai Pengawasan Obat Makanan di Batam atas nama Terdakwa Izul Alias Badak Bin Awang didapatkan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I no urut 61 sesuai peraturan menteri kesehatan no.44 tentang perubahan penggolongan Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkoba yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Irwan Alias Pak Itam Bin Aman (dilakukan penuntutan secara terpisah), Wak Don (DPO) dan Yan (DPO) satu sama lain telah saling sepakat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Irwan Alias Pak Itam Bin Aman (dilakukan penuntutan secara terpisah), Wak Don (DPO) dan Yan (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah snack merk pringles didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat total 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna putih dengan kartu simpati no. 081260836479 dan 1 (satu) unit speedboat fiber warna hijau dengan mesin yamaha 15 PK beserta kunci kontaknya, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. IRWAN Als PAK ITAM Bin AMAN, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unggu dengan kartu simpati no. 081261002767, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru dengan mesin Yamaha 30 PK beserta kunci kontaknya, karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Izul Alias Badak Bin Awang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah snack merk pringles didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat total 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna putih dengan kartu simpati no. 081260836479;
- 1 (satu) unit speedboat fiber warna hijau dengan mesin yamaha 15 PK beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama IRWAN Als PAK ITAM Bin AMAN;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna ungu dengan kartu simpati no. 081261002767;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru dengan mesin Yamaha 30 PK beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk kepentingan negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.